



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Agathis Telp./Fax (0552) 2033860 Tanjung Selor Kode Pos 77212 E-mail : dpu@kaltaraprov.go.id  
TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR : 600/002- /PUPR-PERKIM.SET/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSTAMAAN GENDER PADA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelembagaan pengarusstamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa untuk mendukung peran Kelompok Kerja Pengarusstamaan Gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu di bentuk Focal Point Pengarusstamaan Gender di Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tentang penetapan Focal Point Pengarusstamaan Gender pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form Of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Tahun 1984 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Utara;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.482/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Utara.

## **M E M U T U S K A N :**

- |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan<br><br>PERTAMA | :<br><br>: | Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KEDUA                     | :          | Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada Unit Kerja;</li><li>b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah yang responsif gender;</li><li>c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;</li><li>d. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;</li></ol> |


- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada Organisasi Perangkat Daerah;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Focal Point Pengarusamaan Gender bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 21 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas

  
Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut.,MSc  
Pembina TK I, IV/b  
NIP. 1971|2242002121004

Paraf Hierarki	
NO	JABATAN PARAF
1.	Sekretaris
2.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian


- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor (Sebagai Laporan)
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTAR  
NOMOR : 600/ /PUPR-PERKIM.SET/2022  
Tanggal : 21 Januari 2022

SUSUNAN FOCAL POINT PENGARUSTAMAAN GENDER PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Koordinator	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kasubag Perencanaan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Cipta Karya 3. Kepala Bidang Perumahan 4. Kepala Bidang Sumber Daya Air 5. Kepala Bidang Jasa Konstruksi 6. Kepala Bidang Tata Ruang & Pertanahan

Plt. Kepala Dinas

  
Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut.,MSc  
Pembina TK I, IV/b  
NIP. 197112242002121004

Paraf Hierarki		
NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kasubag. Umum dan Kepegawalan	